

# PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTARA 'ILLAT HUKUM DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AT

**Samsul Hadi**

*Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## **Abstract**

*Interfaith marriage is a form of marriage that occurs between people of different religion. Islam as the last religion gave guidance how Muslims perform a marriage process. In the Qur'an, the provisions of this marriage contained in the sura of al-Mā'idah [4]: 5 containing the permissibility of a Muslim to marry a woman from abl al-Kitab and sura of al-Baqarah [2]: 221 containing a prohibition for Muslim to marry non-Muslims. Law derived from the provisions of the sura of al-Mā'idah [4]: 5 is a form of *ibābah*/permissible instead of 'sunat', the more 'wajib'. When something is permissible it done and deliver to the harm, the actions could be banned, because the purpose of syari'ah (*maqāṣid asy-syari'ah*) realize the benefit and avoid the harm.*

*Perkawinan Beda Agama adalah suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara orang yang berbeda agamanya. Islam sebagai agama terakhir telah memberikan tuntunan bagaimana ketika orang Islam melakukan suatu proses perkawinan. Dalam al-Qur'an, ketentuan tentang perkawinan ini terdapat dalam surat al-Mā'idah [4]: 5 yang berisi kebolehan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita abl al-Kitab dan surat al-Baqarah [2]: 221 yang berisi larangan bagi orang Islam menikah dengan non muslim. Hukum yang diperoleh dari ketentuan surat al-Mā'idah [4]: 5 adalah suatu bentuk kebolehan (*ibābah/mubah*) bukan 'sunat', lebih-lebih 'wajib'. Ketika sesuatu yang mubah itu dilakukan dan mengantarkan kepada kemadaramatan tertentu, maka perbuatan tersebut bisa dilarang, karena tujuan dari syari'at Islam (*maqāṣid asy-syari'ah*) adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan.*

**Kata Kunci:** *Perkawinan Beda Agama, Illat Hukum, Maqasid asy-Syari'ah*

### A. Problem Seputar Perkawinan Beda Agama.

Istilah 'perkawinan beda agama' merupakan suatu istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk pada suatu bentuk perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama yang berbeda. Istilah lain yang sering digunakan untuk menunjuk perkawinan semacam ini adalah 'perkawinan campuran'. Contoh dari bentuk perkawinan seperti ini adalah seorang Muslim menikah dengan non-Muslim.

Persolan perkawinan antara orang yang berbeda agamanya bukanlah persoalan yang baru dalam masyarakat. Dalam catatan sejarah, dapat ditemukan terjadinya bentuk perkawinan semacam ini, yakni pada masa awal Islam. Meskipun demikian, kontroversi tentang perkawinan beda agama ini terus terjadi sampai saat ini, baik yang berkaitan dengan status hukumnya (sah tidaknya) maupun berkaitan dengan akibat-akibat yang timbul dari perkawinan tersebut.

Sah-tidaknya perkawinan beda agama berkaitan erat dengan penggunaan istilah yang dipakai untuk menyebut salah satu golongan non-Muslim, yaitu istilah *abl al-kitab*. Istilah ini memunculkan satu perbedaan pendapat mengenai siapakah yang dimaksud dengan *abl al-kitab* tersebut; apakah pada masa sekarang masih ada orang yang bisa dikategorikan sebagai *abl al-kitab*? Dan kalau sekarang—sesudah turunnya agama Islam—masih ada *abl al-kitab*? Lalu pertanyaan yang muncul kemudian adalah penganut agama apa yang dapat dikategorikan sebagai *abl al-kitab* tersebut; apakah hanya agama Yahudi dan Nasrani ataukah juga mencakup penganut agama-agama yang lainnya seperti Hindu, Budha, Sinto dan lain sebagainya.

Kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama ini muncul persoalan; apakah perkawinan tersebut bisa mengantarkan kepada kemaslahatan sebagaimana yang dikehendaki syariat Islam atau justru mengantarkan kepada suatu mudarat atau bahaya yang seharusnya dihindari berdasarkan prinsip-prinsip dan tujuan syari'at Islam itu sendiri.

Berangkat dari problem-problem di sekitar perkawinan beda agama tersebut, Penulis mencoba untuk mengeksplorasikannya lebih jauh dalam bentuk tulisan yang singkat dan sederhana ini. Adanya telaah ilmiah terhadap persoalan tersebut, paling tidak, bisa menjadi bahan pengembangan studi hukum Islam khususnya dalam aplikasi kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia yang *notabene* berpenduduk multi suku, etnis dan agama.

## B. Penafsiran Ayat Al-Qur'an tentang Perkawinan Beda Agama

Ketentuan perkawinan antara orang yang berbeda agama, yakni antara seorang Muslim dengan non-Muslim, secara eksplisit terdapat dalam al-Baqarah (2): 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ  
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا...

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang beriman lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik batimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang (laki-laki) musyrik (dengan wanita-wanita beriman) sebelum mereka beriman...”*

Dalam ayat yang lain disebutkan:

..وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ..

*“...Dan dibalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu...”* (Qs. Al-Mā'idah [4]:5)

Dua ayat di atas berisi tentang ketentuan hukum perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim. Perkawinan tersebut sebenarnya dapat dibagi menjadi dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan yang boleh dilakukan (*mubah*) dan perkawinan yang tidak boleh dilakukan (*haram*). Berkaitan dengan istilah non-Muslim itu sendiri terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu non-Muslim *Ahl al-Kitab* dan non-Muslim *musyrik* (non-*Ahl al-Kitab*).

Meskipun dalam ayat-ayat tersebut di atas sudah terdapat ketentuan hukum mengenai perkawinan Muslim dengan non-Muslim, tetapi di kalangan umat Islam, terdapat perbedaan penafsiran terhadap ayat tersebut; yaitu tentang boleh tidaknya perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu, Muslim dengan non-Muslim. Perbedaan penafsiran itu hingga sekarang masih terus terjadi.

Pendapat yang menolak adanya perkawinan beda agama, antara lain, kelompok Syi'ah Rāfidah. Kelompok ini secara tegas 'melarang' terjadinya perkawinan antara orang Islam dengan non-muslim tanpa membedakan apakah dari pemeluk Islam itu laki-laki atau perempuan, dan tanpa membedakan pula apakah non-Muslim itu *Ahl al-Kitab* atau

non-*Ahl al-Kitab*. Perkawinan antara Muslim dengan non-Muslim, menurut kelompok Syi'ah Rāfidah, dilarang secara mutlak.<sup>1</sup>

'Abdullah Ibn Umar sangat membenci terjadinya perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim, baik *Ahl al-Kitab* maupun non-*Ahl al-Kitab*. Berkaitan dengan perkawinan seorang Muslim dengan orang Nasrani, ia pernah mengatakan bahwa kaum Nasrani telah melakukan kemusyrikan, dan tidak ada kemusyrikan yang lebih besar daripada orang-orang yang mengatakan, bahwa Tuhannya adalah 'Isa Ibn Maryam.<sup>2</sup>

Adapun pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama adalah, antara lain, Imam asy-Syāfi'i. Menurutnya, *Ahl al-Kitab* yang halal untuk dinikahi adalah wanita Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israel, karena agama Yahudi dan Nasrani dikhususkan bagi Bani Israel dan bukan untuk kaum yang lain.<sup>3</sup> Ulama lain yang senada dengan pendapat asy-Syāfi'i adalah. Menurutnya, *ahl al-Kitab* selain Yahudi dan Nasrani, mencakup juga penganut agama Majusi. Ahmad ibn Hanbal lebih jauh menjelaskan bahwa Majusi adalah salah satu kelompok *ahl al-Kitab* sehingga wanita-wanita Majusi boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim.<sup>4</sup>

Menurut Ibn Taimiyyah, dua ayat al-Qur'an yang terkait dengan perkawinan beda agama di atas merupakan ketentuan yang pasti tentang perkawinan antar umat yang berbeda agama; antara Muslim dengan non-Muslim, sehingga seorang Muslim tidak boleh menolak dan mengingkari ketentuan yang ada dalam dua ayat tersebut. Penolakan terhadap ketentuan hukum perkawinan yang sudah ditetapkan di dalam al-Qur'an merupakan suatu tindakan yang salah dan bahkan *bid'ah*.<sup>5</sup>

Meskipun Ibn Taimiyyah dengan tegas mengkritik dan menolak teologi dalam agama Yahudi dan Nasrani karena telah mengalami perubahan dari *tauhid* kepada *syirik* dengan adanya anggapan mereka, bahwa Tuhan (Allah) memiliki anak, misalnya

---

<sup>1</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Jil. II (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 181.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Jil. IV, hlm. 101.

<sup>3</sup> Asy-Syāfi'i, *Akhbām al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1975), hlm. 187.

<sup>4</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 367.

<sup>5</sup> *Ibid.*

orang-orang Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair adalah anak Tuhan, demikian juga orang-orang Nasrani yang mengatakan bahwa 'Isa adalah anak Tuhan (Allah)<sup>6</sup> tetapi Ibn Taimiyyah tetap memasukkan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai kelompok *Ahl al-Kitab* dan Ibn Taimiyyah menolak memasukkan mereka (orang-orang Yahudi dan Nasrani) ke dalam kelompok orang-orang *musyrik*, sehingga berdasarkan ketentuan dua ayat di atas maka perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita Yahudi dan atau Nasrani (*ahl al-Kitab*) tetap diperbolehkan. Perbuatan *syirik* yang mereka lakukan tidak menjadikan ke-haram-an bagi orang Islam untuk menikahi mereka.

Menurut Ibn Taimiyyah, Q. S. al-Baqarah [2]: 221 yang melarang terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki Muslim dengan wanita musyrik telah dihapus (*mansūkh* atau di-*nasakh*)<sup>7</sup> dengan adanya (diturunkannya) Q. S. al-Mā'idah [4]: 5 yang membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab*.<sup>8</sup>

Sedangkan bagi seorang wanita Muslim dilarang secara mutlak menikah dengan seorang laki-laki non-Muslim, baik dari Yahudi dan Nasrani (*Ahl al-Kitab*) maupun laki-laki non-*Ahl al-Kitab* sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Q. S. al-Baqarah [2]: 221, karena tidak ada ketentuan lain dari *naş* yang membolehkan terjadinya perkawinan antara seorang wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim sebagaimana dibolehkannya perkawinan seorang laki-laki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

*Ahl al-Kitab* menurut Ibn Taimiyyah hanya meliputi penganut agama Yahudi dan Nasrani, sedangkan penganut agama Majusi (penyembah api), Şābi'īn (penyembah bintang) dan agama-agama lain

---

<sup>6</sup> Ibn Taimiyyah, *Kitāb an-Nubuwāt* (t.p: Al-Maktabat ar-Riyād al-Hadīṣah, t.t.), hlm. 17.

<sup>7</sup> *Teori Naskh* atau penghapusan hukum adalah suatu teori dalam ilmu Uşūl Fiqh yang menyatakan bahwa suatu ketentuan *naş* yang lebih awal turunnya dihapus atau diganti dengan *naş* yang datang lebih akhir, karena antara kedua *naş* tersebut memberikan ketentuan hukum yang berbeda dalam persoalan yang sama. Pengertian *nāsikh* adalah suatu *naş* yang ketentuannya diberlakukan dan mengganti *naş* yang datang sebelumnya, sedangkan *mansūkh* adalah suatu *naş* yang tidak diberlakukan ketentuan hukumnya dengan adanya *naş* yang datang lebih akhir. Lihat 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uşūl al-Fiqh*, Cet. IV (Kairo: Maktabat ad-Da'wat al-Islamiyyah Syabāb al-Azhār, 1968), hlm. 222-228.

<sup>8</sup> Ibn Taimiyyah, *al-Fatāwā*, Jil. I, hlm. 101-102.

yang menyembah berhala (*wasaniyyat*) tidak termasuk kelompok *Ahl al-Kitab*, karena mereka adalah golongan orang-orang musyrik. Adanya hadis Nabi saw yang berbunyi: "Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti kamu memperlakukan *Ahl al-Kitab*",<sup>9</sup> menurut Ibn Taimiyah, merupakan bukti bahwa Majusi bukanlah *Ahl al-Kitab*<sup>10</sup>. Perintah Nabi Muhammad saw dalam hadis tersebut ditujukan khusus dalam persoalan *jizyah*, bukan dalam persoalan perkawinan.<sup>11</sup> Pendapat lebih luas terkait pengertian *Ahl al-Kitab* adalah apa yang disampaikan oleh Rasyid Ridā. Menurutnya, *Ahl al-Kitab* tidak hanya mencakup penganut agama Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga mencakup penganut agama Šabiʿīn, Hindu, Budha, agama China dan Jepang.<sup>12</sup>

Dari berbagai penafsiran ayat al-Qur'an terkait dengan persoalan perkawinan beda agama di atas, lalu muncul sebuah pertanyaan bagi kita; bagaimana hukum positif Indonesia yang kita miliki menguraikan persoalan tersebut.

### C. Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP) yang berlaku bagi umat Islam Indonesia tidak mengenal bentuk perkawinan beda agama, dalam hal ini perkawinan seorang Muslim dengan non-Muslim. UU ini bisa dikatakan menganut asas perkawinan 'satu agama'

---

<sup>9</sup>Mālik ibn Anas, *al-Muwattaʿa*, Bāb az-Zakāt (ttp: tnp. t.t.), hadis nomor 43, hlm. 178. Menurut Muhammad Ghalib, riwayat hadis tersebut memberikan suatu gambaran bahwa Rasulullah Saw tidak memasukan kaum Majusi sebagai *Ahl al-Kitab*. Hal demikian diperkuat dengan kenyataan bahwa Umar Ibn al-Khattab banyak membicarakan persoalan yang berkaitan dengan kaum Majusi, tetapi tidak memasukan Majusi sebagai kelompok *Ahl al-Kitab*. Kalau sekiranya Umar memahami term *Ahl al-Kitab* mencakup kaum Majusi tentu Umar tidak memperlakukan mereka. Adian Husaini dkk, *Islam Liberal: Sejarah, Konsep, Penyimpangan dan Jawabannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 55.

<sup>10</sup>Agama Majusi merupakan suatu agama yang memiliki kitab yang disebut dengan *Syibh al-Kitāb*. Lebih jauh lihat Asy-Syahrastānī, *Al-Milal wa an-Nihal*, cet. I (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 185. Dalam term Ibn Taimiyah, *Syibh al-Kitāb* disebut dengan *al-Ummī*.

<sup>11</sup>Ibn Taimiyah. *Al-Fatāwā*, Juz. 1, hlm. 95. M. Arkoun dalam bukunya *Rethinking Islam* juga berpendapat seperti pendapat Ibn Taimiyah, ia mengatakan bahwa perlakuan yang sama terhadap Majusi seperti halnya terhadap *Ahl al-Kitab* adalah khusus dalam persoalan *jizyah* bukan dalam hal perkawinan. M. Arkoun, *Rethinking Islam* (Amerika: West View, 1984), hlm. 71.

<sup>12</sup>Rasyid Ridā, *al-Manār*, Juz. 1 (Beirut; Dār al-Maʿārif, tt), hlm. 337.

sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: “*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”. Pasal tersebut secara jelas hanya mengakui satu bentuk perkawinan antara orang dengan orang yang memiliki agama yang sama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan tentang larangan perkawinan antar orang yang menganut agama yang berbeda, tetapi larangan tersebut hanya dikhususkan bagi wanita Muslim di mana ia dilarang menikah dengan laki-laki non-Muslim. Di dalam pasal 44 KHI disebutkan bahwa “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.<sup>13</sup> Sedangkan ketentuan tentang larangan bagi seorang laki-laki Muslim untuk menikah dengan wanita non-Muslim tidak disebutkan di dalam KHI.

Perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda juga sering disebut dengan istilah ‘perkawinan campuran’. Penggunaan istilah perkawinan campuran untuk menyebutkan bentuk perkawinan antara orang yang memeluk agama yang berbeda sesungguhnya tidaklah tepat. Pengertian perkawinan campuran yang sebenarnya adalah perkawinan yang dilakukan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda karena adanya perbedaan kewarganegaraan, bukan karena berbeda agama yang dianutnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam UUP Pasal 57 yang berbunyi:

*“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.*

#### **D. *‘Illat Hukum* dalam Persoalan Perkawinan Beda Agama.**

*‘Illat Hukum* didefinisikan sebagai alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum. Dengan adanya *‘illat hukum*, suatu persoalan bisa ditetapkan hukumnya sebagaimana diharamkannya minuman-minuman keras karena terdapat suatu *‘illat hukum* yaitu adanya sifat memabukan (*as-sukr*) yang di-*qiyas-*

---

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44.

kan kepada keharaman *khamsr*. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamsr*, judi, (berkorban untuk) berhalah dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".<sup>14</sup>

Di samping itu, *'illat hukum* dapat menjadikan suatu persoalan di mana ketetapan hukumnya bisa mengalami perubahan. Contohnya, diperbolehkannya *tayammum* baik sebagai pengganti *wudhu* maupun mandi wajib (*jinabah*) bagi orang sakit, dalam bepergian atau karena tidak mendapatkan air, seperti terdapat dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا  
مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ  
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu (bendak) mendirikan shalat maka basuhlah wajah-wajahmu dan kedua tanganmu sampai siku-siku dan usaplah (sebagian) dari kepalamu dan kedua telapak kakimu sampai pergelangan kaki dan apabila kamu junub maka mandilah dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan debu (tanah) yang (bersih) suci, maka sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak bendak menyulitkan kamu, tetapi Dia bendak membersihkan (mensucikan) kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur".<sup>15</sup>

Perubahan ketentuan hukum dari kewajiban bersuci, baik dengan berwudhu maupun dengan mandi, menjadi bertayammum adalah *rukhsyah* (kemudahan) untuk menghilangkan kesulitan. Keadaan

<sup>14</sup> Q. S. al-Mā'idah (5): 90

<sup>15</sup> Q. S. al-Mā'idah (5): 6

sakit, dalam bepergian dan tidak mendapatkan air dianggap sebagai suatu kesulitan sehingga merupakan *'illat hukum* diperbolehkannya *tayammum* dalam bersuci (*tabarrah*).

Contoh lain dari penerapan *'illat hukum* yang disebabkan oleh kondisi-kondisi tertentu yang menyulitkan sehingga menuntut adanya suatu ketentuan hukum yang baru yang lebih meringankan adalah ijtihad Umar ibn al-Khattāb dalam menghukumi kasus pencurian yang dilakukan karena kondisi kelaparan yang dialaminya. Hukuman yang ditetapkan oleh Umar ketika itu tidak sama dengan ketentuan yang terdapat di dalam al-Qur'an. Di dalam al-Quran ditetapkan bahwa seseorang yang melakukan pencurian harus dihukum dengan potong tangan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ...

*"Seorang pencuri laki-laki dan seorang pencuri perempuan, potonglah kedua tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka usahakan dan sebagai hukuman dari Allah."*<sup>16</sup>

Pada saat itu Umar tidak menghukum pencuri dengan potong tangan, karena Umar melihat bahwa pencurian yang dilakukannya adalah karena adanya kondisi keterpaksaan; kemiskinan, untuk mempertahankan hidup,<sup>17</sup> sehingga apabila diterapkan potong tangan terhadap pencuri tadi maka akan mengantarkan kepada ketidakadilan bahkan kemadharatan yang lebih besar bagi pencuri tersebut.

Keputusan yang dilakukan Umar karena didasarkan kepada pemikiran bahwa ayat yang menjelaskan tentang ketentuan hukuman potong tangan bagi pencuri adalah dalam keadaan normal bukan dalam keadaan keterpaksaan (*darurat*) seperti yang dilakukan oleh pencuri dalam kasus tadi yang mengalami kondisi kelaparan. Kondisi kelaparan ini merupakan suatu *'illat hukum* yang menjadikan hukum yang diterapkannya berbeda dengan hukum yang ada dalam *naṣ* itu sendiri. Perbedaan hukum ini disebabkan adanya *'illat* yang menghendaki perbedaan perlakuan hukum dengan hukum asalnya, dalam hal ini adalah hukum potong tangan.

Hal yang sama terjadi berkaitan dengan persoalan zakat. Di dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) kelompok

<sup>16</sup> Q. S. al-Mā'idah (5): 38.

<sup>17</sup> Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, Jil. II, hlm. 376.

orang (*aṣṇāf*) yang berhak mendapatkan zakat termasuk di dalamnya adalah kaum *mu'allaf* (orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah) sebagaimana terdapat dalam ayat:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

"*Sesungguhnya zakat-zakat itu banyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketentuan dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*"<sup>18</sup>

Menurut Umar, zakat diberikan kepada mereka, para *mu'allaf*, ketika umat Islam masih lemah sehingga sangat membutuhkan mereka, tetapi ketika umat Islam sudah kuat, mereka tidak lagi mendapatkan bagian zakat. Oleh karena itu, pada masa Umar kaum *mu'allaf* tidak lagi mendapat bagian zakat. Menurut Umar, '*illat hukum* bahwa kondisi umat Islam sudah kuat, merupakan dasar bagi keputusannya untuk tidak memberikan bagian zakat kepada kaum *mu'allaf* dan bukan sebagai tindakan untuk menolak ketentuan dalam al-Qur'an.<sup>19</sup>

Ijtihad yang dilakukan oleh 'Umar dalam beberapa persoalan di atas sepintas tampak tidak sesuai dengan ketentuan *naṣ* apabila dipahami secara tekstual (*ḥabir*/lahiriyah), tetapi ijtihad Umar tersebut dilakukan bukan untuk menentang, mengabaikan dan mengingkari *naṣ*. Ijtihad itu didasarkan pada alasan yang jelas, '*illat hukum*, yang dianggap pasti untuk merealisasikan kemaslahatan, yaitu kemaslahatan yang dipertimbangkan secara benar, karena tujuan dari syari'at Islam itu sendiri adalah merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadlaratan, sehingga suatu kemaslahatan yang tercapai dengan ketentuan hukum yang berbeda bukan didasari pada pengingkaran terhadap *naṣ* dan hal itu tidak bertentangan dengan *naṣ* itu sendiri, karena seluruh ketentuan hukum dalam *naṣ* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.

---

<sup>18</sup> Q. S. at-Taubah (9): 60.

<sup>19</sup> Abdul 'Aziz Dahlan, *Ensiklopedi*, Jil. II, hlm. 376.

Dalam kasus-kasus tertentu, keberadaan *'illat hukum* bahkan dapat menjadikan sesuatu yang *haram* menjadi *halal*, yaitu dalam keadaan darurat, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an bahwa:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

*"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang (yang ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang".<sup>20</sup>*

Kebolehan memakan sesuatu yang haram pada ayat itu adalah karena dalam kondisi terpaksa untuk mempertahankan hidup, bukan untuk kesenangan dan keinginan memakannya. Mempertahankan hidup adalah sesuatu yang darurat sehingga memakan yang haram pun diperbolehkan asalkan hanya secukupnya saja.

Dari uraian di atas dapat dipahami, bahwa suatu *'illat hukum* dapat berupa sifat maupun kondisi tertentu yang karena sifat atau kondisi tertentu tersebut suatu persoalan dapat ditetapkan hukumnya atau dengan kata lain bahwa ketentuan hukumnya bisa mengalami perubahan dari hukum asalnya.

Dalam hukum Islam terdapat kaidah-kaidah yang menegaskan, bahwa suatu ketentuan hukum bagi suatu peristiwa atau persoalan tidak harus/mesti berlaku untuk selamanya pada tempat dan waktu yang berbeda, artinya bahwa suatu hukum dari suatu peristiwa yang secara *ḡābir*/materi sama sangat mungkin hanya berlaku untuk waktu, tempat dan keadaan tertentu ketika peristiwa itu terjadi, tetapi ketentuan hukum itu harus dipertimbangkan lagi ketika akan diterapkan pada waktu atau tempat yang berbeda, bahkan mungkin ketentuan hukum itu tidak cocok sehingga tidak berlaku dan harus dirubah.<sup>21</sup> Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang berbunyi:

---

<sup>20</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 173.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qardāwī, *as-Siyāsah asy-Syar'iyah*, Cet. ke-1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 1998), hlm. 295.

لا يَنكُرُ تَغيِـرَ الأحكامِ بِتَغيِـرِ الأزمانِ و الأَمكنانِ و الأحوالِ<sup>22</sup>

Selain kaidah hukum di atas, dalam ilmu *Uṣūl Fiqh* juga terdapat kaidah-kaidah hukum lain, yaitu bahwa suatu hukum itu berjalan bersama-sama dengan 'illatnya.<sup>23</sup>

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

Kaidah-kaidah hukum sebagaimana disebutkan di atas memberi petunjuk bahwa persoalan 'illat hukum merupakan persoalan yang sangat penting dalam rangka menetapkan suatu hukum bagi suatu peristiwa sehingga terwujud suatu ketentuan hukum yang benar-benar memiliki dasar pertimbangan yang jelas. Persoalan 'illat hukum harus mendapat perhatian karena suatu peristiwa hukum meskipun memiliki kesamaan dengan peristiwa yang lain secara *dhahir*, tetapi tidak mesti memiliki faktor, unsur-unsur dan penyebab yang sama.<sup>24</sup>

Sebagian ulama, seperti Yūsuf al-Qaradāwī memberikan batasan tentang adanya perubahan hukum yang didasarkan kepada perbedaan konteks historis. Menurutnya, terjadinya perubahan hukum dengan dasar berbedanya kondisi dan situasi hanya berlaku pada hukum yang disandarkan pada adat istiadat dan kebiasaan, karena adat istiadat dan kebiasaan itu senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Dengan perubahan adat istiadat dan kebiasaan maka berubahlah ketentuan suatu hukum. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku untuk hukum-hukum yang sudah ada ketentuannya berdasarkan dalil-dalil syara', karena dalil-dalil syara' tidak dibangun di atas adat istiadat

---

<sup>22</sup> Artinya: "Tidak dipungkiri terjadinya perubahan hukum disebabkan karena perubahan zaman, tempat dan keadaan". Kaidah ini menurut an-Nadwī telah disepakati para ulama baik oleh ahli fiqh maupun ahli uṣūl fiqh, bahwa hukum-hukum yang bisa berubah dengan terjadinya perbedaan zaman dan adat istiadat adalah hukum yang bersifat *ijtihadi* yang ditetapkan atau dibangun berdasarkan 'urf (adat) dan *maṣlahah*. Apabila kaidah itu dituliskan secara lengkap maka kalimatnya berbunyi, "La yunkaru tagayyur al-ahkām al-mabniyyah 'alā al-maṣlahat wa al-'urf bi tagayyur az-zamān". 'Alī Muhammad an-Nadwī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Dimsyaq: Dār al-'Ilm, 1987), hlm. 123.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 227.

<sup>24</sup> 'Illat hukum merupakan suatu alasan tertentu yang dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan suatu hukum sehingga hukumnya bisa berbeda dengan hukum yang telah ada. Secara khusus, penggunaan istilah 'illat hukum biasanya dilakukan dalam pembicaraan tentang *qiyās*, sebab di dalam *qiyās*, 'illat merupakan unsur atau rukun dalam *qiyās*. Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (t.p: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.t.), hlm. 237.

dan kebiasaan, contohnya hukuman *qisās* bagi seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan sengaja sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ...<sup>25</sup>

"Wahai orang-orang yang beriman binvajibkan kepada kamu sekalian *qisās*, orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita..."<sup>25</sup>

Hukuman *qisās* didasarkan pada dalil-dalil syara' bukan adat istiadat dan kebiasaan. Oleh karena itu, dalam memahami perubahan hukum karena perubahan keadaan harus dengan sikap yang hati-hati sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman, bahwa semua hukum secara mutlak bisa dirubah atau diganti karena perubahan atau perbedaan waktu dan tempat. Dalam persoalan perubahan hukum ini, Yūsuf al-Qaradāwī juga menyebutkan pula istilah yang digunakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, Ibn Qayyim memilih memakai istilah *perubahan fatwa*, bukan *perubahan hukum*.<sup>26</sup>

Berkaitan dengan *'illat hukum* dilakukannya perkawinan beda agama, terdapat beberapa pendapat: *Pertama*, bahwa dibolehkannya seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita non-Muslim dalam hal ini khusus bagi wanita *Ahl al-Kitab* adalah didasarkan pada makna secara tekstual dari ketentuan Q. S. al-Mā'idah [4]: 5 yang secara jelas membolehkan perkawinan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. *Kedua*, bahwa dibolehkannya perkawinan Muslim dengan non-Muslim didasarkan pada pemaknaan secara hermeneutik.<sup>27</sup> Perbedaan kontek historis antara diturunkannya (*asbab an-nuzul*) ayat yang melarang orang Islam melakukan perkawinan dengan orang *musyrik* dengan konteks yang ada pada saat ini. Kondisi dan situsasi diturunkannya ayat yang melarang perkawinan antara seorang Muslim menikah dengan non-Muslim (dalam hal ini *musyrik/musyrikah*) adalah

<sup>25</sup> Q. S. al-Baqarah (2): 178.

<sup>26</sup> Yusuf al-Qaradāwī, *as-Siyāsah*, hlm. 295-297.

<sup>27</sup> Hermenutika berperan untuk memberikan aturan-aturan dalam disiplin penafsiran terhadap teks. Jens Grondin, *Introduction to Philosophical Hermeneutics* (London: Yale University Press, 1994), hlm. 1. Dalam hermeneutika, suatu teks sangat terkait dengan konteks, Pemaknaan terhadap teks bisa saja berubah dengan adanya perubahan konteks.

dalam keadaan konflik dan peperangan antara umat Islam dengan non-muslim pada saat itu. Karena pada saat ini konflik tersebut sudah tidak terjadi lagi, lebih-lebih peperangan, maka hukum larangan perkawinan tersebut berubah menjadi hukum 'diperbolehkan'. Ketetapan larangan perkawinan antara seorang Muslim dengan non-Muslim di atas tidak berlaku dan tidak bisa diberlakukan pada konteks sekarang, karena konteks, situasi dan kondisinya, sudah berubah dan berbeda dengan konteks pada saat ayat itu diturunkan.<sup>28</sup>

#### **E. Perkawinan Beda Agama dalam Tinjauan *Maqāṣid ays-Syarī'ah***

Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam kajian *Uṣūl Fiqh*, tujuan dari syariat Islam disebut dengan istilah *maṣlahah*, bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan atau *mafsadah* ( جلب المصالح و درء المفساد ).

Allah menurunkan al-Qur'an pada Nabi Muhammad saw yang di dalamnya terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur kehidupan manusia bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, di dunia dan di akhirat. Demikian juga Allah mengutus para rasul dan nabi sebelum Muhammad agar mereka menyampaikan pesan wahyu yang berisi aturan-aturan dalam kehidupan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat.

*Maṣlahah* sebagai tujuan dari syariat Islam akan tercapai apabila kehidupan manusia terjaga dan terpelihara. Al-Qur'an dan hadis dengan berbagai ketentuan hukum dan sanksi yang ada bagi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaramatan.

Karena tujuan dari syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka manusia dituntut untuk berusaha mencari pengetahuan sehingga dapat mengetahui maksud dari syariat Islam itu sendiri (*maqāṣid ays-syarī'ah*). Selain itu, manusia juga dituntut untuk berusaha mencari pertimbangan-pertimbangan yang tepat dalam menerapkan hukum tertentu, sehingga kemaslahatan yang dicapai dari penerapan hukum tersebut adalah kemaslahatan yang sebenarnya

---

<sup>28</sup> Nurcholish Madjid, *Fiqh Lintas Agama, membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Cet. VII (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 153-162.

sebagaimana yang dituntut oleh syariat,<sup>29</sup> bukan kemaslahatan yang *nisbi*. Kemaslahatan *nisbi* ini bisa merupakan kemaslahatan *ẓāhir* saja tetapi dibelakangnya terdapat kemadaratan, atau kemaslahatan yang kecil tetapi menimbulkan kemadaratan lebih besar, atau kemaslahatan sementara tetapi menimbulkan kemadaratan jangka waktu panjang.

Dalam menetapkan suatu ketetapan hukum, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan harus didasarkan pada bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas,<sup>30</sup> bahwa ketetapan hukum akan mengantarkan kepada kemaslahatan bukan kerusakan. Menurut Imam asy-Syātibī, syari'at Islam tidak menuntut sesuatu yang sulit, yakni suatu beban yang berat bagi umat Islam dalam mengamalkan ajaran agama. Ketika dalam suatu kewajiban terdapat pilihan antara yang berat dan ringan hendaklah dipilih cara yang ringan, karena Allah menghendaki hal-hal yang ringan dan mudah bagi manusia dan bukan suatu kesulitan.<sup>31</sup>

*Maqāsid ays-syarī'ah* dibagi menjadi tiga tingkatan. Pembagian ini didasarkan pada prioritas dan pentingnya tujuan tersebut. Pembagian tersebut yaitu: *Pertama*, tujuan yang bersifat *darūriyyah*; *Kedua*, tujuan *hājjiyyah*; dan *ketiga*, tujuan yang bersifat *taḥsīniyyah*. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pembagian *maqāsid ays-syarī'ah* tersebut.

### 1. Tujuan yang bersifat *Darūriyyah*.

Tujuan yang bersifat *darūriyyah* adalah suatu tujuan primer yang harus ada dan harus terwujud karena merupakan suatu keharusan/kemestian dalam hidup. Apabila tujuan pokok ini tidak terealisasikan, maka kemaslahatan tidak akan tercapai bahkan yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan dan kebinasaan dalam kehidupan dunia dan nanti di akhirat akan mendapatkan kerugian (celaka).<sup>32</sup> Tujuan yang bersifat *darūriyyah* (primer) ini meliputi lima hal: (1) menjaga agama; (2) menjaga jiwa; (3) menjaga akal; (4) menjaga keturunan; dan (5) menjaga harta.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Yūsuf al-Qaradāwī, *as-Siyāsah*, hlm. 87 dan 231.

<sup>30</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl ays-Syarī'ah*, Juz. II (ttp: Maṭba'at asy-Syarf al-Adnā, t.t.), hlm. 6.

<sup>31</sup> Asy-Syātibī, *al-I'tisām*, Juz. I (Riyād: Maktabat ar-Riyād al-Ḥadīṣah, t.t.), hlm. 340-341.

<sup>32</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz. II, hlm. 8.

<sup>33</sup> Dalam hukum *Jinayat* (pidana Islam) pelanggaran terhadap tujuan syariat yang lima tersebut mendapatkan hukuman yang sudah ditentukan kadarnya atau

Dalam menjaga kelima hal itu, persoalan peribadatan, adat (kebiasaan) pergaulan masyarakat termasuk persoalan ekonomi (*mu'amalat*) dan persoalan hukuman (*jināyat*) harus dipelihara. Dalam menjaga agama, bukan unsur-unsur ibadah saja yang dipelihara seperti keimanan, salat, zakat, puasa, haji dan lainnya tapi juga kewajiban 'jihad' terhadap orang-orang yang memerangi agama. Dalam menjaga jiwa dan akal, diperlukan penjagaan terhadap adat dan kebiasaan seperti makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Penjagaan terhadap persoalan *mu'amalat* dibutuhkan untuk menjaga dan memelihara keturunan dan harta, sedangkan penerapan hukuman/*jināyah* dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap kelimanya itu.<sup>34</sup>

## 2. Tujuan yang bersifat *Hājīyyah*.

Tujuan yang bersifat *hājīyyah* adalah suatu tujuan yang bersifat sekunder. Dengan terealisasinya tujuan ini maka akan tercapai keluasan (*tawassu'*) dan terhindarkan dari kesempitan, kesukaran dan kesulitan dalam hidup. Tetapi, jika tujuan ini tidak terwujud, maka tidak sampai mengantarkan kepada kerusakan, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran serta kesempitan. Tujuan ini juga berlaku pada persoalan peribadatan, adat kebiasaan, *mu'amalat* dan *jinayat*.

Dalam persoalan peribadatan, misalnya, terdapat ketentuan yang bersifat *rukhsah*, yaitu suatu kemudahan yang diberikan Allah kepada manusia yang lebih ringan dan lebih mudah dibandingkan ketentuan yang asal. Dibolehkannya *tayammum* bagi orang yang sakit dan dalam perjalanan sebagai pengganti dari wudhu di mana *tayammum* itu sendiri lebih mudah dan lebih ringan dibandingkan dengan berwudhu. Hal yang sama terjadi dalam adat kebiasaan, yakni dibolehkannya berburu dan memakan makanan yang enak selama

---

*budud*, artinya suatu hukuman yang ketentuan dan batasannya telah ditentukan di dalam *nay*, seperti kejahatan terhadap agama dengan murtad atau memerangi agama maka hukumannya adalah hukuman mati. Bagi orang yang melanggar jiwa dengan melakukan pembunuhan maka hukumannya adalah *qisās* (Q. S. al-Baqarah [2]: 178). Pelanggaran terhadap akal dengan meminum minuman keras hukumannya adalah cambuk. Pelanggaran terhadap keturunan misalnya dengan berzina maka dihukum cambuk 100 kali bagi orang yang belum menikah (*gairu muḥṣan*) (Q. S. an-Nur [24]: 2) dan di rajam, dilempari dengan batu sampai mati bagi pezina *muḥṣan* (orang yang sudah menikah), serta potong tangan bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap harta, misalnya melakukan pencurian (Q. S. al-Mā'idah [5]: 38).

<sup>34</sup> Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz. II, hlm. 8-9.

makanan tersebut adalah makanan yang halal. Dalam hal *mu'amalat*, dibolehkannya *qirād*<sup>35</sup> dan *salām*,<sup>36</sup> sementara dalam *jinayat* dibolehkannya melakukan perdamaian atau gencatan senjata ketika terjadi peperangan dengan musuh.<sup>37</sup>

### 3. Tujuan yang bersifat *Tahṣīniyyah*.

Tujuan yang bersifat *tahṣīniyyah* adalah tujuan yang bersifat *tertier*, mengambil sesuatu yang sesuai dengan rasa keindahan adat istiadat dan menghindarkan dari keadaan-keadaan yang menipu yang dipertimbangkan dengan akal yang sehat dan lurus. Tujuan yang bersifat *tahṣīniyyah* ini berlaku pada persoalan ibadah, seperti menambah ibadah dengan melakukan amalan yang bersifat sunnah (*nawāfiḥ*) seperti bersadaqah, *shalat sunnah* dan lainnya. Dalam adat kebiasaan, terkait dengan memperhatikan adab sopan santun dalam makan dan minum, menghindari minuman-minuman yang kotor dan menghindari tindakan pemborosan. Dalam hal *mu'amalat*, mencegah terjadinya jual beli barang-barang yang najis, dan dalam soal *jinayat* seperti mencegah pemberlakuan *qisās* bagi orang yang merdeka karena melakukan pembunuhan terhadap budak dan larangan membunuh wanita, anak-anak dan pendeta dalam perang.<sup>38</sup>

Adanya ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada prioritas-prioritas tersebut harus menjadi pertimbangan dalam merealisasikan kemaslahatan di mana yang paling penting adalah tujuan yang *darūriyyah*, yakni harus didahulukan daripada yang bersifat *hājīyyah*, dan *hājīyyah* harus didahulukan daripada yang bersifat *tahṣīniyyah*.

---

<sup>35</sup> *Qirād* adalah suatu kerjasama antara pemilik modal dengan pekerja (pedagang) dengan cara pemilik modal menyerahkan modal kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. *Qirād* sama dengan *mudārabah*. *Qirād* merupakan istilah yang biasa dipakai oleh ulama Hijaz, sedangkan *mudārabah* merupakan istilah yang biasa dipakai oleh ulama Irak. 'Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jil. IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1196.

<sup>36</sup> *Salām* adalah suatu transaksi barang dengan cara memesan barang dengan ciri-ciri yang ditentukan serta waktu yang ditentukan. 'Abd ar-Rahmān al-Jazīrī, *Al-Fiqh 'ala al-Maṣāhib al-Arba'ah*, Juz. II, Cet. VI (Mesir: Al-Maktabat al-Tijāritat al-Kubrā, t.t.), hlm. 303.

<sup>37</sup> Asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, juz. 2, hlm. 10-11.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.11-12.

Abd al-Wahhāb Khallāf dalam kitabnya *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan bahwa tujuan syari’at Islam meliputi tujuan yang bersifat *darūriyyah*, *ḥājīyyah* dan *taḥsīniyyah*. Persoalan yang masuk dalam tujuan *darūriyyah* meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Syari’at Islam menuntut agar kelima hal tersebut terwujud secara keseluruhan dan terpelihara kelestariannya, termasuk dalam menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terhadap tujuan tersebut.<sup>39</sup>

Dalam memelihara agama, Allah mewajibkan keimanan dan rukun-rukun Islam seperti syahadat, salat, zakat, puasa dan haji serta peribadatan yang lain yang meneguhkan hati. Dan untuk melindungi agama, diwajibkanlah *jihad*/perang terhadap orang-orang yang memerangi umat Islam dan memberi hukuman bagi orang yang keluar dari agama, *murtad*, serta menghukum para ulama yang jahat (*al-‘ulamā’ as-sū’*) yang memfatwakan penghalalan terhadap hal-hal yang haram dan pengharaman terhadap hal-hal yang halal.

Untuk menjaga jiwa, manusia diperintahkan untuk makan, minum, berpakaian dan bertempat tinggal. Dan untuk melindunginya, ditetapkanlah hukuman *qisās*, *diyāt* dan *kifārat* bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap jiwa.

Untuk memelihara akal, manusia dilarang melakukan hal-hal yang merusak akal seperti meminum minuman yang memabukan, dan memberikan hukuman bagi orang yang meminum minuman tersebut.

Untuk memelihara keturunan, manusia diperintahkan untuk menikah dan untuk menghukum orang yang melakukan pelanggaran terhadap keturunan atau kehormatan seperti hukuman bagi pezina dan bagi orang yang melakukan *qazāf* (menuduh orang lain berzina).

Sedangkan untuk memelihara harta, syari’at Islam memerintahkan manusia untuk mencari harta/rizqi yang baik dengan bekerja atau dengan perdagangan. Juga diterapkannya hukuman *ḥadd* bagi pencuri dan larangan melakukan penipuan, memakan harta orang lain secara batil serta diharamkannya *riba*.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan teori *maqāṣid asy-syarī’ah* di atas, maka segala ketetapan atau ketentuan yang ditetapkan oleh seorang *mujtahid* dalam menetapkan suatu hukum bagi suatu persoalan tertentu harus

---

<sup>39</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm*, hlm. 16-17.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 200-201.

dalam bingkai kelima kemaslahatan tersebut. Tindakan apapun yang mengancam kelima hal tersebut harus dilarang, karena apabila terdapat salah satu dari kelima hal tersebut yang dilanggar atau tidak terealisasi, maka kahidupan manusia tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kemaslahatan.

Terkait dengan kelima aspek kemaslahatan dari *maqāṣid asy-syarī'ah* tersebut, jika dikaitkan dengan persoalan perkawinan beda agama, maka adanya tinjauan atas tujuan disyari'atkannya perkawinan dalam Islam adalah sesuatu yang harus dipahami secara benar dan mendalam.

Islam mensyari'atkan perkawinan kepada umat Islam memiliki suatu tujuan tertentu dan jelas. Selain untuk mengatur kehidupan manusia, disyari'atkannya perkawinan agar kehidupan manusia menjadi baik dan terhormat. Salah satu dari tujuan disyari'atkannya perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai agama agar keluarga tersebut mencapai suatu kebahagiaan, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, sebagaimana disebutkan dalam ayat al-Qur'an bahwa:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”.*<sup>41</sup>

Di dalam UU No. 1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan itu dirumuskan pada Pasal 1 yaitu:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.*

Suatu keluarga yang bahagia akan terwujud ketika terdapat hubungan yang harmonis, saling menghormati, mamahami, manyayangi dan kerja sama serta adanya visi yang sama dan sikap

---

<sup>41</sup> Q. S. ar-Rūm (30): 21

tanggung jawab di antara seluruh anggota keluarga. Hal ini akan tercapai apabila mereka memiliki pandangan hidup yang sama dan searah, ketika masing-masing memiliki pandangan hidup yang berbeda lebih-lebih visi yang berbeda, maka keluarga tersebut berada dalam suatu permasalahan.

Selain itu suatu keluarga akan bahagia apabila tercukupi secara ekonomi. Penghasilan yang cukup bahkan lebih untuk memenuhi segala kebutuhan mulai dari makanan, pakaian dan biaya-biaya yang lain termasuk untuk pendidikan anak-anak memiliki peranan yang penting dalam mendukung ketenangan keluarga, karena persoalan ekonomi seringkali menyebabkan kesusahan dan percekocokan dalam keluarga.

Tujuan yang tidak kalah pentingnya dalam lahirnya keturunan dari perkawinan tersebut. Suatu keluarga akan bahagia apabila dikaruniai anak-anak. Dalam Islam anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang salih yang taat beragama dan menghormati orang tua. Anak adalah masa depan dan tumpuan dari orang tua. Karena pentingnya keberadaan anak dalam keluarga, Allah memberikan tuntunan do'a;

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا...

*"...Ya Tuhan Kami, keruniakanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa".<sup>42</sup>*

Karena pentingnya tujuan perkawinan, maka Islam selain menetapkan syarat-syarat dan rukun dari suatu perkawinan, Islam juga membarikan petunjuk bagaimana cara mencari pasangan, Dalam hadis Nabi disebutkan, bahwa ada empat kriteria dalam memilih jodoh yaitu berdasarkan harta, keturunan/nasab, kecantikan dan agama. Tetapi kriteria yang paling penting adalah faktor agama, karena faktor agama itulah yang sangat berperan dalam mewujudkan kebahagiaan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Q. S. al-Furqān (25): 74.

<sup>43</sup> Dalam Hadis disebutkan, terdapat empat unsur yang harus diperhatikan dalam memilih jodoh yaitu kecantikan, kekayaan, keturunan, dan agama. Faktor agama adalah faktor yang sangat penting yang menentukan kebahagiaan keluarga, *"Seorang wanita dinikahi karena empat hal yaitu kecantikannya, hartanya, keturunannya dan agamanya, maka pilihlah agamanya engkau akan beruntung"*. Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz. II (Beirut; Dār al-Fikr, 1978), hadits nomor 2047, hlm. 219

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, kalau ditarik kepada umat Islam Indonesia khususnya, terjadinya perkawinan antara orang yang berbeda agama biasanya terjadi karena pemahaman dan kesadaran yang kurang terhadap persoalan agama, sehingga cenderung meremehkan persoalan agama dalam persoalan perkawinan, padahal dalam memilih jodoh, agama merupakan faktor yang paling penting. Sebagai akibatnya seringkali perkawinan antara orang yang berbeda agamanya tidak bisa mencapai tujuan dari perkawinan itu, yaitu untuk mencapai kebahagiaan, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dengan didasari nilai nilai agama.

Terjadinya perkawinan antara orang yang berbeda agama juga menyebabkan anak-anak bingung dalam menentukan agama mana yang harus dianut. Mereka tidak memiliki arah yang jelas dalam memilih agama dan dalam banyak kasus mereka cenderung menganggap agama bukanlah persoalan yang prinsip di dalam kehidupan - agama hanya formalitas yang tidak memiliki nilai, lebih-lebih memberikan aturan hidup yang harus ditaati -atau bahkan mengikuti agama orang tua yang non muslim, padahal anak selain sebagai penerus kehidupan manusia (orang tua), anak juga merupakan amal yang bermanfaat bagi kedua orang tuanya setelah keduanya meninggal dunia, sebagaimana hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan, bahwa apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal; sadaqah jariyah, ilmu dan bermanfaat dan anak (nya) yang salih yang mendo'akan (untuknya).<sup>44</sup>

Dalam perkawinan seperti itu pasangan yang menganut Islam cenderung tidak bisa menjalankan agamanya secara luas dan bebas, bahkan dapat melemahkan keimanannya sehingga hal tersebut menyebabkan iman yang dimilikinya terancam, bahkan bisa terjadi kemurtadan.

Penulis melihat terdapat bukti, bahwa perkawinan beda agama lebih banyak tidak mengantarkan kepada tujuan yang diharapkan dalam Islam. Paling tidak terdapat lima kasus (di lingkungan sekitar penulis): *Kasus pertama*; perkawinan laki-laki non muslim dengan wanita muslim, dalam perjalannya wanita tersebut pada akhirnya keluar dari Islam termasuk anak-anaknya mengikuti agama bapaknya. *Kasus kedua*, perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Laki-laki

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, Juz. 3, hadis nomor 2880, hlm. 117.

tersebut tetap Islam, isterinya tetap non muslim, tetapi anak-anaknya agamanya berbeda-beda ada yang Islam dan ada yang tidak Islam. *Kasus ketiga*, Laki-laki muslim dengan wanita non muslim, dalam perjalanannya agama laki-laki tersebut tidak jelas, sedangkan anak-anaknya menjadi non muslim. *Kasus keempat*, wanita muslim menikah dengan laki-laki non muslim, kemudian wanita tersebut keluar dari Islam masuk agama suaminya. *Kasus kelima*, wanita muslim menikah dengan laki-laki yang ketika akad nikah, laki-laki tersebut masuk Islam. Setelah keluarga ini dikaruniai anak, laki-laki tersebut kembali pada agamanya (*murtad*), kemudian terjadi perceraian.

Berdasarkan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, perkawinan yang seperti itu termasuk perbuatan yang membahayakan kemaslahatan agama, meskipun secara harta mungkin mendapatkan kemaslahatan dengan terjaminnya kebutuhan hidup, karena mayoritas ekonomi dari kelima keluarga tersebut cukup bahkan berlebih (kaya). Hal yang demikian tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam dalam persoalan perkawinan.

Kekhawatiran terhadap terjadinya perkawinan tersebut juga dinyatakan oleh beberapa ulama antara lain, Quraish Shihab. Menurutnya, perkawinan orang yang berbeda agama lebih mengantarkan kepada kemadaratan dari pada kemaslahatan sehingga harus dihindari. Perkawinan yang demikian dapat dihukumi dengan *hukum haram* karena menyebabkan kemadaratan yang besar.<sup>45</sup>

Dalam Inpres No. I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 40, huruf c, disebutkan tentang larangan terjadinya perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Ketentuan dalam pasal tersebut merupakan bentuk dari adanya keinginan dan usaha mewujudkan kemaslahatan dalam suatu perkawinan.

Larangan yang sama juga dikeluarkan oleh organisasi Muhammadiyah, bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama bisa menjadi kendala bagi terwujudnya keluarga yang bahagia serta bisa menimbulkan kemadaratan dan kerusakan. Karena perkawinan tersebut lebih mengarah kepada kemadaratan, maka perkawinan tersebut tidak dibolehkan. Kaidah yang dipakai adalah pintu kemadaratan itu harus ditutup dan menolak kerusakan itu didahulukan dari pada menarik manfaat.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 370.

<sup>46</sup> Keputusan tersebut merupakan Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah XXII. Lihat Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam

## F. Penutup

Dari uraian di atas tentang perkawinan antara orang yang beda agamanya dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa persoalan perkawinan antara orang yang menganut agama yang berbeda sudah terdapat ketentuannya dalam al-Qur'an. *Ketentuan pertama* umat Islam (laki-laki/wanita) dilarang melakukan perkawinan dengan non muslim (laki-laki./wanita) (Q. S. al-Baqarah [2]: 221). *Kedua* terdapat kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita non muslim ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani) (Q. S. al-Mā'idah [4]: 5).

Alasan pendapat yang membolehkan perkawinan tersebut selain berdasarkan pemahaman tektual terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sebagian yang lain menggunakan pemahaman secara hermeneutik, larangan perkawinan antara orang yang beda agamanya pada saat sekarang tidak bisa diterapkan karena konteks historis diturunkannya ayat tersebut berbeda dengan kondisi saat sekarang, sehingga perkawinan tersebut dibolehkan.

Pada kenyataannya, perkawinan semacam ini tidak sesuai dengan tujuan disyari'atkannya perkawinan, karena mengantarkan kepada kemadaramatan dalam persoalan agama, padahal agama memiliki kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan dari segi prioritas menempati kedudukan yang *darūriyyat* dan menempati nomor satu dari lima hal yang termasuk dalam *darūriyyat*.

Karena suatu hukum bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kemadaramatan, maka suatu ketetapan hukum yang didasarkan pada alasan atau illat hukum yang ternyata betu-betul tidak mengantarkan kepada kemaslahatan bahkan mengantarkan kepada kamadaramatan, haruslah dihindarkan.

---

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2000), hlm. 219-220. *Kedua kaidah tersebut berbunyi "ad-dararu yuzālu" dan "dar'u al-mafāsīd aulā min jalb al-mašālib"*. Lihat Alī Ahmad an-Nadwī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Dimsyaq: Dār al-Qalam, 1987), hlm. 252 dan 180.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazīrī ‘Abd ar-Rahmān, *Al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz. 2, cet. VI, Mesir: Al-Maktabat al-Tijāriyyat al-Kubrā, t.t.
- Al-Qaradāwī, Yusuf, *as-Siyāsah asy-Syar‘iyyah*, cet. ke-1, Kairo: Maktabah Wahbah, 1998.
- An-Nadwī, ‘Alī Muhammad, *Al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, Dimsyah: Dār al-‘Ilm, 1987.
- Arkoun, M. *Rethinking Islam*, Amerika: West View, 1984.
- Asy-Syāfī, *Akbām al-Qu’rān*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1975.
- Asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī‘ah*, juz. 2, ttp: Maṭba‘at asy-Syarf al-Adnā, t.t.
- \_\_\_\_\_, *al-Iṭisām*, juz. 1, Riyād: Maktabat ar-Riyād al-Ḥadīṣah, t.t.
- Asy-Syahrastānī, *Al-Milal wa an-Nihal*, cet. I, Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- Dāwud, Abū, *Sunan Abī Dāwud*, juz. 2, Beirut; Dār al-Fikr, 1978.
- Dahlan, ‘Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. IV, Jakarta: PT. Ichtisar Baru Van Hove, 1997.
- Grondin, Jens, *Introduction to Philosophical Hermeneutics*, London: Yale University Press, 1994.
- Husaini, Adian dkk, *Islam Liberal Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ibn Anas, Mālik, *al-Muwatta*, ttp: tnp. t.t.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. IV, Kairo: Maktabat ad-Da’wat al-Islamiyyah Syabāb al-Azhār, 1968.
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- Madjid, Nurckholish, *Fiqh Lintas Agama, Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, cet. VII, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Majlis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tafsir Tematik Al-Qur’an Tentang Hubungan Sosial Antar Umat Beragama*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
- Riḍā, Rasyid, *al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma’ārif, t.t..
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1997.
- Taimiyyah, Ibn, *al-Fatāwā al-Kubrā*, jil. II, Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Kitāb an-Nubumwāt*, ttp: Al-Maktabat ar-Riyād al-Ḥadīṣah, t.t.
- Zahrah, Muhammad Abū, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.